


LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS

No. 4 Tahun 1977 Seri B No.1



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS.-

No. 3 Tahun 1977.-

TENTANG  
PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS.-

*gudak di rubah TH Bo*

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

Menimbang : 1. Bahwa Motor Wals adalah sangat vital di-  
dalam melaksanakan pembangunan, utamanya  
dalam hal pembuatan/perbaikan jalanan, o-  
leh karena itu perawatannya perlu menda-  
patkan perhatian.-

2. Bahwa dengan banyaknya permintaan penggu-  
naan Motor Wals Milik Pemerintah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Maros, maka tata ca-  
ra persewaannya seperti yang telah dite-  
tapkan dalam surat Keputusan Bupati Kepa-  
la Daerah Tingkat II Maros tanggal 11 Ap-  
ril 1975 No. 27/Skpts/Put/IV/75, perlu di-  
tuangkan didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 tahun 1959, tentang  
pembentukan Daerah tingkat II di Sulawe-  
si.-

2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang Po-  
kok-Pokok Pemerintahan di Daerah.-

- 3. Undang-Undang No.12 Drt.tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.-
- 4. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975,tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.-
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No.14 tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Maros.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros, tentang Persewaan Motor Wals Milik Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.-

BAB I.  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.-
- b. Daerah, ialah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.-
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros.-
- d. Motor Wals, ialah alat penggilas jalanan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros yang dipergunakan untuk menggilas/meratakan jalanan.-

BAB II.  
TARIF DAN PROSEDURE PERSEWAAN.

Pasal 2.

- (1) Sewa dan perongkosan bagi setiap pemakaian Motor Wals Milik Pemerintah Daerah ditetapkan Rp.15.000.--(Lima belas ribu rupiah) sehari, yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00.-

- (2) Prosedure penyewaan, perincian sewa dan ongkos serta penarikan sewa Motor Wals tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas P.U. Daerah.-
- (3) Hasil dari penarikan sewa tersebut pada ayat (2) pasal ini distor seluruhnya oleh Bendaharawan Dinas P.U. Daerah kepada Kas. Pemerintah Daerah.-
- (4) Pelaksanaan persewaan Motor Wals dimaksud dilakukan dengan surat Perjanjian sewa - menyewa antara pihak Dinas P.U. Daerah atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.-

BAB III.  
KEWAJIBAN PENYEWAWA.-

Pasal 3.

Setiap penyewa harus bersedia dan sanggup untuk :

- (1) Membayar panjar sewa sebesar 60% dari jumlah sewa kali jumlah hari pemakaian.-
- (2) Memelihara dan menjaga segala sesuatu yang bertalian dengan keselamatan Motor Wals yang bersangkutan, selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa - menyewa.-

Pasal 4.

Apabila selama berlangsungnya sewa-menyewa terjadi kerusakan pada Motor Wals tersebut dan terbukti bahwa kerusakan itu adalah karena akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya sipenyewa, maka seluruh biaya perbaikannya menjadi tanggungan sipenyewa.-

BAB IV.  
PENGECUALIAN.

Pasal 5.

Pemakaian Motor Wals yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk maksud perbaikan ringan jalan - jalan Daerah, dibebaskan dari sewa - menyewa.-

BAB V.  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 6.

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.-

Pasal 7.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros tanggal 11 April 1975 No.27/Skpts/Put/IV/75, dinyatakan tidak berlaku lagi.-

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini, disebut Peraturan Daerah tentang Persewaan Motor Wals milik Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.-

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkannya.-

Maros, 21 Maret 1977.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II MAROS,  
Wakil Ketua,

t.t.d.

(H.M. RAMLI DG.MATTIRO).-

KEPALA DAERAH TK.II MAROS,

t.t.d.

(H.M. KASIM D.M.).-

- 5 -

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Su-  
rat Keputusan tanggal 12 Mei 1977 No.  
259/V/1977.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-  
bupaten Daerah tingkat II Maros No. 4  
tanggal 8 Juni 1977 Seri : B No.1.-

Sekretaris Wil./Dati II Maros,



(Drs. Tadjuddin Noer).-  
NIP. 010054024.-